|  |  |
| --- | --- |
| **Jurnal Konstruksi Hukum** | ISSN: 2746-5055 Vol. 3, No. 2, April 2022, Hal. 344-350| Tersedia online di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>DOI: https://doi.org/DOI 10.22225/jkh.3.2.4835.344-350 | **https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/public/journals/34/pageHeaderLogoImage_en_US.png** |

**TINDAKAN KRIMINALISASI TERHADAP SESEORANG DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN UNDANG-UNDANG ITE**

I Made Rudy Darmika, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara.

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

rudydarmikaa@gmail.com, laksmidewii29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

**Abstrak**

Kriminalisasi adalah perubahan nilai mengubah banyak dakwaan yang sebelumnya tidak dipidana dan tidak pidana menjadi tindakan yang dianggap licik dan perlu dihukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap seseorang yang melakukan tindakan kriminalisasi dan upaya hukum yang harus di tempuh jika seseorang dikriminalisasi. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normative dan konseptual terhadap masalah tersebut. konseptual, kasus dan komparatif. Penelitian tersebut menekankan pada interpretasi dan konstruksi hukum untuk memperoleh beberapa norma hukum, konsepsi, daftar peraturan dan implementasinya dalam kasus-kasus konkret. Dari pembahasan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: Tindakan kriminalisasi terhadap seseorang dengan menggunakan istrumen undang-undang ITE yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah sebuah kekhawatiran saya sebagai penulis akan tindakan kriminalisasi yang belakangan ini sangat banyak ditemui di Indonesia dengan berbagai macam jenis perkaranya. HAM yang melindungi hak setiap individu untuk mengemukakan pendapat dan isi pikirannya dimuka umum. Sarannya adalah Perlunya integeritas dari seorang hakim yang memutus sebuah perkara nantinya agar tidak membuat sebuah putusan yang salah dan justru tidak adil karena memutus untuk menghukum seseorang yang seharusnya tidak bersalah namun dinyatakan bersalah. Dan pentingnya kesadaran dari pihak penegak hukum menuntut seseorang yang tadinya tidak melakukan tindakan kriminal namun seolah-olah melakukan tindakan kriminal atau mengkriminalisasi seseorang agar memiliki integeritas yang kuat dan professional selalu mengutamakan kepentingan hukum dan keadilan orang banyak atau mayoritas diatas kepentingan pribadi agar nantinya perkara seperti ini tidak terlihat lagi kedepannya.

**Kata Kunci** : Hak Asasi Manusia, Kriminalisasi dan Undang-Undang.

***Abstract***

*Criminalization is a change in the value of changing many charges that were previously not criminal and not criminal into acts that are considered cunning and need to be punished. This research aims to find out how to regulate someone who commits an act of criminalization and the legal remedies that must be taken if someone is criminalized. This research is a type of normative and conceptual research on this problem. conceptual, case and comparative. This research emphasizes the interpretation and construction of law to obtain several legal norms, conceptions, lists of regulations and their implementation in concrete cases. From the discussion, the following results were obtained: The act of criminalizing a person using the ITE law instrument, which as previously explained is a concern for me as a writer for criminalization which is currently very common in Indonesia with various types of cases. Human rights that protect the right of every individual to express opinions and thoughts in public. His suggestion is the need for integrity from a judge who decides a case later so as not to make a wrong and unfair decision because he decides to punish someone who should be innocent but is found guilty. And the importance of awareness from law enforcement authorities is demanding someone who previously did not commit a crime but seems to have committed a criminal act or criminalized someone so that they have strong and professional integrity, always prioritize the legal interests and justice of the people or the majority above personal interests so that later cases like this not seen again in the future.*

***Keywords****: Human Rights, Criminalization and Laws.*

1. **PENDAHULUAN**

Kriminalisasi menjadi suatu kasus yang kompleks dan terfragmentasi. kepelikan kriminalisasi ada pada situasi banyak faktor yang ada dan perlu untuk dipertimbangkan dalam proses pidana, dan dapat terjadi perbedaan yang sangat besar antara faktor-faktor tersebut. Kebijakan kriminal dalam reformasi hukum pidana meliputi dua masalah, yaitu apakah dasar pembenaran untuk menkalkulasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dan apakah krireria yang digunakan dalam melakukan kriminalisasi [(Luthan, 1999)](#dp).

Kompleksitas ini tentu berkaitan dengan jenis-jenis perilaku yang dapat dipidanakan, dan jenis-jenis perilaku yang dapat dikriminalisasi tidak hanya perilaku yang secara inheren jahat, tetapi juga perilaku yang secara inheren jahat termasuk juga perilaku netral yang tidak terdapat suatu unsur kejahatan. Dasar justifikasi kriminalisasi delik pencemaran nama baik adalah teori moral dan teori liberal individualistik. Kriminalisasi delik pencemaran nama baik sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia, serta perlindungan terhadap kepentingan materiil dan immateriil masyarakat. Kedua, Delik pencemaran nama baik dirumuskan sebagai delik formil, sehingga rawan disalahgunakan. Selain itu, beberapa aturan terkait delik pencemaran nama baik tidak harmonis, sehingga berpotensi terjadi disparitas dalam pemidanaan [(Wibowo, 2012)](#dp). Kompleksitasnya juga dapat dikaitkan dengan perbedaan yang ada antara nilai dengan norma yang diikuti dalam suatu kelompok atau dapat dibilnag organisasi masyarakat karena berbedanya suatu latar belakang agama dan budaya yang diyakini dalam bermasyarakat, atau tingkat pendidikan yang ditempuh dan derajat sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan nilai yang beragam ini yang membuat mempengaruhi penilaian perilaku yang harus dikriminalisasi, serta tingkat keparahan perilaku yang harus dikriminalisasi.

Sarana lain untuk mengatur kehidupan sosial dengan menggunakan hukum perdata, hukum administrasi, moralitas, agama yang dianut , kepatuhan, dan adat istiadat. Hukum pidana harus diposisikan menjadi upaya terakhir (primum remedium) untuk mengendalikan perilaku individu dalam kehidupan bersama, bukan sebagai upaya pertama (ultimum remedium) untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kompleksitas kriminalisasi juga terkait dengan pesatnya perubahan sosial di masyarakat. Dampak dari adanya perlaihan dalam kehidupan dalam bermasyarakat yang menjadikan hal ini sebgai landasan dalam upaya revisi undang-undang. Ketika masyarakat berubah, begitu pula hukum. Dalam situasi ini, asas dapat di jelaskan sebagai konsep dari dasar mulai dari norma etika dalam masyarakat , dan asas hukum yang menjadi pedoman pembentukan norma pidana melalui pembentukan hukum pidana. Diperjelas ,bahwa asas hukum menjadi konsep dasar , norma etika, dan asas dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan [(Saleh, 1993)](#dp).

Masalah hukum ini juga terkait dengan UU No 11 Th 2008 mengenai ITE. Dengan sarana piranti yang terhubung dengan jaringan telemonukasi atau disebut dengan internet dengan jangkauan yang luas tidak dapat disangkal, membuat menjadi semakin mudah dalam hal berinteraksi antar negara . Sebagai jaringan dunia yang diperluas untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi antar individu di seluruh alam semesta melalui media layar datar mini.

Hal ini kemudian dikenal dengan istilah yang disebut sebagai dunia datar (the world is flat), tanpa mengesampikan dengan anggapan yang muncul dan realitas yang ada bahwa dunia itu bulat dalam penampakanannya. Di mana pun berada dengan memegang alat telekomunikasi atau gawai yang tersambung dengan jaringan internet yang ada sehingga dapat melakukan akses dan mengambil berbagai data yang butuhkan yang ada dalam jaringan dunia yang baru yang disebut *cyberworld* [(Atmaja, 2014).](#dp) Selain itu, Perkembangan sains dan teknologi telah menyebabkan pelbagai perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu perkembangan sains dan teknologi yang tengah melaju dengan sangat pesat adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Itu, antara lain, ditandai dengan kelahiran internet, yang secara keilmuan disebut sebagai ruang-maya (cyberspace).

Kemajuan teknologi informasi juga tidak selalu memberikan dampak ke arah yang positif bagi negara dan masyarakat. Dampak positif akan selalu berbanding dengan akibat negatif yang kemudian muncul. Kemajuan dapat menjadi media yang mudah dimasukin dan berkeliarannya bagi orang yang ini bertindak negatif dengan landasan yang berbeda-beda dari semestinya, dalam hal ini khususnya cybercrime. Dengan adanya pendekatan guna menjelaskan hubungan yang terjalin pada teknologi dan hukum: Dengan Teori instrumental teknologi dapat dibilang sebagai alat yang cukup sebagai alat guna memenuhi nilai dari yang dibutuhkan secara tertentu. Dengan dasar berpikir logis dan efisiensi, masyarakat yang diberikan pilihan teknologi dengan pilihan yang rasional dan kebutuhan . dengan itu dapat dibilang bahwa suatu teknologi dapat netral (tidak baik atau buruk) dan bias dari suatu prosesi politik-sosial-ekonomi dan budaya.

Daya produksi dapat diukur dengan objektif tanpa terikat dari budaya, memungkinkan teknologi untuk mengalihkan dari satu ke yang lainnya dalam bermasyarakat. teknologi dapat di impementasikan dan dipergunakankan dalam ruang lingkup universal. Dalam hal ini, teori perangkat dapat menyimpulkan bahwa jika ada penyalahgunaan teknologi, bukan teknologi itu sendiri yang harus bertanggung jawab, tetapi orang yang menyalahgunakannya. Dengan adanya Teori substansif yang mengindikasikan bahwa teknologi dapat dibilag bukan merupakan hal yang netral. Hal ini karena teknologi terkait erat dengan maksud dari orang-orang yang menciptakannya guna tujuan tertentu. Sebagaimana telah disinggung di awal, dalam awal perkembangan perangkat teknologi pun ditujukan untuk memenuhi dari kepentingan dengan adanya perang. teknologi dapat berubah menjadi suatu ancama yang rawan karena pembuat teknologi dapat mengendalikan orang dan masyarakat yang menggunakannya melalui teknologi yang telah diciptakan. Kedua teori yang ada itu kemudian diterapkan pada pengembangan kebijakan dan regulasi. Dalam Teori instrumentalis menyampaikan sudut pandang yang mempertahankan keadaan , ketat dan negatif untuk pembentukan kebijakan dan peraturan. Dalam hal ini disebut pendekatan “teknologi adalah hukum”. Secara umum, UU No11 Tahun 2008 tentang ITE diundangkan, aturan baru berlaku dan dianggap diketahui oleh semua penduduk. Sebagai produk sah kekuasaan negara, hukum berfungsi sebagai pengawasan negara atas sistem informasi dan juga bisnis secara elektronik yang bebas. Metode menjalankan fungsi-fungsi ini selangkah demi selangkah, tergantung pada kebutuhan yang sebenarnya. UU No11 (UU ITE) Th 2008 mengenai ITE merupakan UU yang dikhususkan dalam mengatur cybercrime di Indonesia. Berdasarkan Surat Presiden RI. No.R. /70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI kemudian disahkan pada tanggal 21 April 2008.

Kendatipun UU ITE yang diberlakukan di Indonesia, dunia maya sebenarnya adalah dunia maya dan sulit ditemukan dalam kenyataan, tetapi selalu dapat diteruskan oleh seluruh pengguna internet yang ada di seluruh dunia, jadi ini adalah dunia maya, sulit untuk dijinakkan. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi UU ITE, dan penerapannya terhambat. Pada kenyataannya, kejahatan dunia maya seringkali bersifat lintas batas, menimbulkan pertanyaan tentang perilaku atau konsekuensi dari aktivitas kriminal dan yurisdiksi yang berlaku bagi pelakunya.

Indonesia mengakui keterbatasan perundang-undangan konvensial yang sulit dijawab, dan meyakini bahwa hukum perlu dikoordinasikan untuk menjaga kedaulatan nasional dan kepentingan negara serta warga negaranya. Keabsahan hukum pidana Indonesia yang telah diatur pada hukum pidana dengan landasan pada asas-asas yang telah ada dan berjalan secara internasional seperti asas teritorial, asas kebangsaan aktif, dan asas kewarganegaraan pasif. Tatkala realitas tindak dari niat yang merugikan yang berbentuk dari kejahatan hal informasi dan bisnis secara elektornik ada beberapa masalah utama dalam penanganan suatu peristiwa tertentu. Dan masalah besarnya adalah ketika yang berada diluar daerah yurudis atau badan hukum menangani pidana di luar wilayah Indonesia,

Isu-isu tersebut merupakan salah satu keunikan cybercrime bahwa kegiatan kriminal yang telah terjadi di satu pemerintahan dapat memiliki konsekuensi yang dilarang di daerah lain. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai yurisdiksi di mana penegakan hukum dapat dilakukan terhadap tindak pidana tersebut, setiap negara mempunyai kekuasaan yang penuh atas teritorinya. Solusi tersebut menekankan bahwa aparat penegak hukum bekerja bersama-sama dengan petugas pada instansi penegak hukum yang ada di pemerintahan di negara lain untuk mengungkap aktivitas kriminal, dan kebutuhan harus justifikasi dengan undang-undang Indonesia. Dengan itu negara yang telah menambahkan prinsip lain untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap berlaku dalam situasi yang tidak terjangkau oleh prinsip teritorial, terutama dalam situasi seperti yang disebutkan di atas. Asas ini dikenal dengan asas ekstrateritorialitas. UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE , merupakan bentuk formal dari sistem yang bertujuan memberikan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum kepada pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Kecemasan yang dialami oleh pengguna dan penyelenggara adalah mengapa hukum diyakini sebagai sistem kontrol teknologi informasi.

UU ITE Indonesia dapat mulai berlaku karena telah disetujui oleh orang-orang yang cenderung menggunakan teknologi informasi elektronik sebagai kebutuhan mendasar untuk mengatasi perkemabngan pada dewasa ini. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam keabsahan hukum Indonesia mengenai perdagangan informasi secara elektronik. Jadi, pertama-tama, efek regulasi adalah tidak ada regulasi aktivitas kriminal komputer. Kedua, keabsahan pokok hukum yang tidak mungkin tercapainya tujuan yang terkandung di dalamnya. Itu adalah subjek hukum, dan sebagai pengguna teknologi informasi elektronik berarti, kita perlu menyempurnakan sistem dalam kehidupan masyarakat.

Dengan uraian latar belakang pada paragraph di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksananaan pengaturan terhadap seseorang yang melakukan tindakan kriminalisasi dan upaya hukum yang harus di tempuh jika seseorang di kriminalisasi.

1. **METODE PENELITIAN**

Observasi yang dipergunakan oleh penulis dalam melangsungkan penelitian ini adalah hukum normatif. Dalam hal ini, penelitian akan memberikan gambaran yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan koflik norma yang terjadi [(Diantha, 2016)](#dp). Dipergunakan pendekatan dengan perundang-undangan yaitu menelusuri perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang dikaji dan pendekatan masalah konseptual yang digunakan untuk mencari arti sebuah istilah seperti istilah penegak hukum, korban, tindak pidana ITE dan Kriminalisasi, dan lain-lain dari perundang-undangan maupun Literature. Akar bahan hukum yang diterapkan berikut terdapat 2 bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dengan pendataan yaitu dengan mengutip, mengikhtisarkan, serta memberikan usulan-usulan bahan hukum kemudian di data dalam catatan lepas dengan mencatatkan nama dari pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun penerbit dan nomor nomor halaman dikutip.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

***1.Dasar hukum tindak pidana kriminalisasi***

Kriminalisasi menjadi tindakan mengeai Perbuatan tertentu yang dapat dihukum oleh suatu masyarakat atau kelompok masyarakat, atau yang dapat dihukum dengan atas nama pemerintah karena dapat bertindak sebagai tindak pidana [(Soekanto et al., 1986).](#dp) Kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbanganpenimbangan normatif (judgments) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (decisions) [(Wignjosoebroto, 1993)](#dp). Kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang dapat ditetapkan sebagai suatu tindak pidana oleh suatu masyarakat atau sekelompok masyarakat, atau suatu perbuatan yang dapat dilakukan sebagai suatu tindak pidana dan digantikan oleh pemerintah [(Soekanto et al., 1986)](#dp). Kriminalisasi tidak terbatas pada tindak pidana dan pelanggaran yang dapat dihukum, tetapi juga mencakup penambahan (peningkatan) sanksi pidana atas pelanggaran dan pelanggaran yang ada,

Pada dasarnya, ukuran atau pedoman pemidanaan belum secara lengkap diatur, namun pembentuk undang-undang seyogyanya berpikir secara realistik dan proporsional mengenai penentuan pidana yang diinginkan (criminal policy), [(Suhariyono, 2018)](#dp). Perbedaan nilai dan norma mempengaruhi penilaian terhadap perilaku yang akan dikriminalisasi dan beratnya perilaku yang akan dikriminalisasi.

Kriminalisasi tersebut sebenarnya bersifat terkait dengan perbuatan, bukan terkait dengan subjek, oleh karena itu sampe saat ini kriminalisasi belum memiliki dasar hukum namun kriminalisasi tersebut bisa terkait dengan apa yang menjadi perkara dari kriminalisasi tersebut contohnya: Kriminalisasi KPK, Kriminalisasi Pers, dan lain-lain. Tetapi kali ini khusus dibahas tentang tindakan kriminalisasi terhadap seseorang dengan menggunakan Undang-Undang ITE yang mengacu pada UU No 11 tahun 2008.

Banyaknya seseorang yang di kriminalisasi oleh oknum tertentu dalam ruang lingkup UU ITE tersebut. Salah satu contoh orang yang mendapat tindakan kriminalisasi adalah ketika ada seorang jurnalis pers memiliki akun sosial media dan ia merasa ada beberapa hal yang membuat ia untuk membuka suara namun melalui platform media social yang ia rasa itu akan signifikan untuk mengemukakan pendapatnya dimuka umum, namun pada unggahan yang ia buat ada beberapa kata di dalam unggahan tersebut yang membuat seseorang oknum merasa di cemarkan nama baiknya padahal jurnalis tersebut hanya mengungkapkan hal yang memang sebenarnya dan kecil kemungkinan jurnalis tersebut melebih-lebihkan karena ia memegang teguh kode etik profesi jurnalis, pada umumnya oknum yang merasa nama baiknya di cemarkan tersebut akan menggunakan pasal 27 ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik karena unggahan tersebut berada di social media atau di internet yang merupakan ranah dari UU ITE tersebut.

Kriminalisasi yang dialami oleh para jurnalis seringkali dikaitkan dengan pasal pencemaran nama baik (defamasi), ujaran kebencian, hingga pornografi. Pasal-pasal “karet” tersebut cenderung bersifat multitafsir dan digunakan untuk menghindari kritik dari jurnalis [(Alhakim, 2022)](#dp). Adapun kontradiksi dalam peristiwa ini yaitu adanya dugaan HAM yang di langgar karena pada UU No39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 2 berbunyi ;

*“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.*

HAM yang terkait dengan hak mengutarakan pendapat, behimpun dan perserikatan berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dan oleh karena hal tersebut tidak boleh berlawanan dengan aturan yang menjadi dasar yaitu Pancasila dan UUD RI 1945.

1. ***Upaya hukum yang dapat dilakukan agar tidak terjerat hukum tindak pidana kriminalisasi.***

Upaya Hukum Biasa:Perlawanan / Verzetmengedepankan tergugat yang telah dijatuhi putusan verstek, Setelah diupayakan verzet yang telah dijatuhi maka tegugar dalam melakukan banding.

* Upaya Hukum Biasa: Banding

Putusan pengadilan banding merupakan putusan pengadilan yang berupa putusan, bukan penetapan. Memang, tidak seperti putusan kasasi biasa, karena terhadap putusan dalam upaya yang dapat diajukan berikutnya adalah kasasi.

* Upaya Hukum Biasa: Kasasi

Pada pasal 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 kasasi adalah pernyataan batal putusan atas penetapan daro pengadilan dari semua lingkup peradilan pada tingkat peradilan akhir. Sebagaimana diatur Pasal 244 KUHAP, Sesuai pada pasal 245 ayat (1) KUHAP. Lama waktu dalam mengajukan banding adalah terhitung sejak 14 hari diberitahukan kepada terdakwa.

Jika dalam masa berlakunya permohonan dari kasasi telah lewat dari permohonan kasasi yang diajukan sebelumnya maka dianggap telah menerima putusan yang diberikuan sebelumnya. Dan akan ditolak oleh Mahkamah Agung dikarena terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.

* Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali

Dengan adanya masalah atau kondisi hukum, keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dapat mengharuskan pemangku kepentingan untuk meninjau kasus perdata dan pidana dengan Mahkamah Agung. (pasal 66-77 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004).

* Upaya Hukum Luar Biasa: Denderverzet

Itu terjadi ketika suatu keputusan pengadilan merugikan kepentingan pihak ketiga, dan pihak ketiga dapat mempermasalahkan keputusan itu. Dengan berdasar pada 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIR. Pada dasarnya hal ini dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang beracara (penggugat dan tergugat) dan bukan pihak ketiga (walaupun dalam hal ini hasil putusannya adalah hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga dan karena itu dikatakan luar biasa). Denderverzet diajukan ke pengadilan negeri. Perbedaan antara keduanya adalah, pada prinsipnya, bahwa pemulihan normal, daripada pemulihan khusus, menangguhkan eksekusi (kecuali keputusan segera dibuat). Secara khusus kasus kriminalisasi ini pertama-tama mencoba menggunakan upaya hukum biasa, tetapi jika masih tidak dapat menggunakan upaya hukum biasa, kemudian dapat menggunakan upaya hukum luar biasa.

Kebebasan dalam megutarakan pendapat dalam UUD 1945 dan UU No9 Th 1998 menekankan dengan kemerdekaan berekspresi adalah hak dasar hidup yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Konsep hak asasi manusia dalam kebebasan berekspresi berkaitan dengan konsep negara hukum. Kritik pemerintah bukanlah pelanggaran hukum, karena Indonesia mengakui berbagai aturan internasional sebagai negara hukum untuk menegakkan hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan mengutarakan pendapat, dan Konstitusi menjamin hal ini. Kebebasan berpendapat adalah Konstitusi Indonesia. dalam kebebasan pengungkapan dalam mengutarakan maksud tentu ada dalam batas wajar dan berpendapat bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan antar sesama masyarakat agar tidak merugikan dan mecelakai hati orang lain.

Upaya hukum yang harus dilalui jika terjadi tindakan kriminalisasi dapat kita lihat dari penjelasan sebelumnya yaitu melalui mek anisme upaya hukum perlawanan/verzet, penggunaan upaya hukum perlawanan (verzet) baik verzet atas putusan verstek, partij verzet, dan derden verzet dimungkinkan oleh ketentuan Hukum Acara Perdata dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan pengadilan, walau dalam praktik masih terdapat pihak yang menyalahgunakannya.  [(Karinda, 2020)](#dp)

kalau belum bisa dengan menggunakan tahap perlawanan/verzet, disarankan untuk menempuh jalur banding di tingkat Pengadilan Negeri, setelah itu jika masih belum mampu untuk tahap banding sebaiknya menempuh jalur kasasi di Pengadilan Tinggi, dan terakhir melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

1. **SIMPULAN DAN SARAN**
2. ***Simpulan***

Berdasarkan hasil pembahasan dari rumusan masalah di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana kriminalisasi dan upaya hukumnya adalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tindak pidana kriminalisasi belum sepenuhnya ada dalam bentuk Undang-Undang namun ketika ada orang yang di kriminalisasi dengan dugaan pencemaran nama baik ketika ia sedang menyampaikan sesuatu hal di muka umum dengan dasar yang kuat dan dapat dibuktikan kebenarannya namun tetap di anggap melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dapat di siasati dengan menggunakan UUD 1945 mengenai HAM terdapat pada pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28. Penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui UU No9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”. Kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 dan UU No, 9 tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan diliindungi oleh negara.
2. Upaya hukum ketika terlibat perkara kriminalisasi dibedakan antara upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. Dianjurkan menempuh upaya hukum biasa terlebih dahulu, namun jika belum mampu dapat di upayakan kepada upaya hukum luar biasa.
3. ***Saran***

Perlunya integeritas dari seorang hakim yang memutus sebuah perkara nantinya agar tidak membuat sebuah putusan yang salah dan justru tidak adil karena memutus untuk menghukum seseorang yang seharusnya tidak bersalah namun dinyatakan bersalah. Kepada masyarakat perlunya untuk memahami hukum walaupun tidak diwajibkan guna menghindari adanya seseorang yang nantinya ingin mengkriminalisasi masyarakat yang tidak paham dan awam tentang peraturan hukum di Indonesia. Dan pentingnya kesadaran oleh para pihak penegak hukum dari proses penyelidikan oleh polri sampai tahap penuntutan oleh jaksa agar ketika menjalankan tugasnya tetap berpegang teguh pada sumpah pangkat dan kedudukan pada saat dilantik serta kode etik dari masing-masing instansi tempat bekerja agar dalam bertidak baik dan benar dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk mengkriminalisasi seseorang yang tidak melakukan tindakan kriminal.

**DAFTAR PUSTAKA**

[Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(1), 89–106.](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/13547/6840)

[Atmaja, A. E. (2014). Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo. *JURNAL OPINIO JURIS*, *16*, 48–91.](https://www.researchgate.net/profile/Ap-Edi-Atmaja/publication/346474565_Kedaulatan_Negara_di_Ruang-maya_Kritik_UU_ITE_dalam_Pemikiran_Satjipto_Rahardjo/links/5fc441b9299bf104cf93e14e/Kedaulatan-Negara-di-Ruang-maya-Kritik-UU-ITE-dalam-Pemikiran-Satjipto-Rahardjo.pdf)

[Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group.](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=-MpADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA142&dq=hukum+normatif&ots=lFRNuUh8QX&sig=ekEscNdgN72oMpr97zV8jXdhFyA)

[Karinda, P. L. (2020). Suatu Tinjauan Tentang Perlawanan (Verzet) Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, *8*(4), 143–151.](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30977/29734)

[Luthan, S. (1999). Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *6*(11), 1–13.](https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6971/6145)

[Saleh, R. (1993). Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia*.](https://scholar.google.com/scholar?cluster=6664662253253442616&hl=id&as_sdt=2005&sciodt=0,5)

[Soekanto, S., Liklikuwata, H., & Kusumah, M. W. (1986). *Kriminologi suatu pengantar*. Ghalia Indonesia.](https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=82735)

[Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *6*(4), 615–666.](https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/337/221)

[Wibowo, A. (2012). Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, *7*(1), 1–12.](https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2358/2411)

[Wignjosoebroto, S. (1993). Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini.](https://media.neliti.com/media/publications/84197-none-b7d388b3.pdf) *[Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia](https://media.neliti.com/media/publications/84197-none-b7d388b3.pdf)*[.](https://media.neliti.com/media/publications/84197-none-b7d388b3.pdf)